

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara agraris, yang mana terdiri dari daratan dan perairan yang luas. Indonesia memiliki banyak pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Indonesia merupakan daerah yang subur (daratan) dengan salah satunya hamparan hutan yang sangat luas.<sup>1</sup> Hutan merupakan bagian dari sumber daya alam yang memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan social, pembangunan dan lingkungan hidup, sehingga harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan berakibat rusaknya ekosistem.<sup>2</sup>

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan yang Maha Esa merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya, yang memberikan manfaat kepada masyarakat, sebagai salah satu penyangga sistem kehidupan. Selain itu hutan juga sebagai sumber keragaman hayati penting untuk dipertahankan kelestarian dan keberadaannya sehingga mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai pengaturan tata air, mencegah erosi serta memenuhi kebutuhan hasil hutan. Oleh karena itu sudah sepatutnya dijaga keberadaan dan kelestariannya.<sup>3</sup>

Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dimana manfaat tersebut dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan atau dinikmati secara

---

<sup>1</sup> <http://yudanunindra.blogspot.com/2013/04/makalah-illegal-loging.html> diakses tanggal 20 september 2018 pukul 20.00 wib

<sup>2</sup> Alam Setia Zain, *Aspek Pembinaan Hutan Dan Stratifikasi Hutan Rakyat*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1998, hlm.1

<sup>3</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.1

langsung oleh masyarakat seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Sedangkan manfaat hutan tidak langsung adalah manfaat keberadaan hutan antara lain mengatur tata air, mencegah terjadi erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, rasa keindahan, manfaat disektor pariwisata, manfaat pertanian dan keamanan, menampung tenaga kerja serta menambah devisa Negara.<sup>4</sup>

Besar manfaat yang dapat diambil dari hutan menjadikan hutan sebagai sasaran yang sangat potensial bagi sebagian besar masyarakat untuk meraih keuntungan dari hutan. Apabila hutan tidak dilestarikan tanpa menggunakan kaidah dan norma-norma yang berlaku, maka hutan akan kehilangan fungsi pokoknya. Akibatnya banyak terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, turunnya mutu tanah yang berakibat semakin sempitnya areal hutan, berkurangnya pendapatan masyarakat disekitar hutan. Dampak selanjutnya adalah berkurangnya kemampuan biosfer CO<sub>2</sub> yang berakibat pada penambahan tinggi suhu di permukaan bumi atau sering disebut sebagai pemanasan global, sehingga tidak lagi mendapatkan hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia.<sup>5</sup>

Menurut data Departemen Kehutanan, luas hutan Indonesia yang rusak dan tidak berfungsi optimal telah mencapai 1,1 juta hektar. Hukum Indonesia menyusut tiap tahunnya sekitar 2%, atau sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.<sup>6</sup> Bila keadaan seperti ini dipertahankan, dimana sumatera dan kalimantan memiliki

---

<sup>4</sup> Salim, H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.46

<sup>5</sup> <http://sadar-hutanku.blogspot.com/p/manfaat-hutan-bagi-manusia.html>, diakses tanggal 20 september 2018 pukul 21.05 wib

<sup>6</sup> [http://www.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami\\_spesies/tentang\\_forest\\_spesies/kehutanan](http://www.or.id/tentang_wwf/upaya_kami_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan) diakses tanggal 22 Oktober 2018 pukul 13.00 wib

laju kerusakan hutan sebesar 1,08 juta hektar pertahun, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Faktor utama penyebab kerusakan hutan adalah meraknya penebangan liar (*illegal logging*).<sup>7</sup>

Salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan hutan adalah semakin meraknya aktivitas penebangan hutan secara liar yang mengarah kepada tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*). Tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) merupakan suatu hal yang berkembang pesat di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari data dan laporan mengenai keadaan hutan yang rusak di Indonesia.

Sumatera merupakan pulau kedua terbesar di Indonesia.<sup>8</sup> Pulau ini mempunyai hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Walaupun demikian, Sumatera menempati ranking tertinggi dalam hal kerusakan hutan, pada tahun 2010 Sumatera telah kehilangan 7,5 juta hektar pertahun, sekitar 2,6 juta hektar diantaranya adalah hutan primer dan hutan sekunder yang habis akibat penebangan liar (*illegal logging*) sehingga hanya 8% hutan perawan yang tersisa di Sumatera.<sup>9</sup>

Penebangan liar (*illegal logging*) sangat sering terjadi khususnya di daerah-daerah yang masih mempunyai hutan yang cukup luas, hal itu dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan hutan sehingga memberi peluang bagi para pebisnis yang bergerak dalam bidang industri dan pedagang kayu. Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang mempunyai wilayah hutan yang cukup luas di Indonesia. Pemberdayaan dari pemerintah daerah Sumatera Barat

---

<sup>7</sup> [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2010/06/100609\\_hutanindo.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/06/100609_hutanindo.shtml)  
diakses tanggal 22 oktober 2018 pukul 13.01 wib

<sup>8</sup> <http://www.mongabay.co.id/2012/08/30/deforestasi-melambat-tapi-hutan-tropis-sumatera-kini-terlanjur-musnah> diakses tanggal 22 oktober 2018 pukul 13.10 wib

<sup>9</sup> *Ibid.*

dalam hal pengelolaan hutan justru mengakibatkan meraknya penebangan liar (*illegal logging*).

Saat ini untuk kerusakan hutan masih terus di data, apalagi belakangan ada temuan kawasan hutan lindung yang dijadikan lokasi pembalakan liar. Hutan yang ada di kota Padang terdiri dari hutan lindung seluas 12.850 hektare, hutan suaka alam dan wisata 23.655 hektare, dan hutan bakau 34,50 hektare. Berdasarkan pernyataan pemerintah daerah setempat, kerusakan hutan didaerah itu dari luas yang ada lebih 20 persen diantaranya telah mengalami degradasi akibat pembalakan liar tersebut. Kondisi yang tersebar didaerah itu berdasarkan daya yang ada paling parah terjadi di enam kecamatan beberapa diantaranya lubuk kilangan, lubuk begalung, bungus teluk kabung. Dari enam kecamatan tersebut salah satunya adalah lubuk kilangan pernah terjadi banjir bandang yang diakibatkan oleh pembalakan liar yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan air meluap di hulu sungai pada saat setelah hujan dan terjadilah banjir bandang di kecamatan lubuk kilangan. Kerusakan yang dialami tersebut akibat adanya dugaan pembalakan liar serta tangan-tangan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Kehutanan dinyatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan kehutanan dilaksanakan berasaskan keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab Negara, dan partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan yaitu:

---

<sup>10</sup> <https://sumbar.antaranews.com/berita/24607/pemkot-padang-terus-data-kerusakan-hutan>  
diakses tanggal 24 Oktober 2018 pukul 21.57

- a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan
- b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya
- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.


Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertanggung jawab meliputi pengurusan hutan dan diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana Undang-Undang tersebut berbunyi :

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 1 butir (3) peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Pegawai Negeri Sipil. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sedangkan menurut Pasal 1 butir (17) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan kerusakan hutan, PPNS Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang oleh Undang-Undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Kehutanan memiliki kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Kehutanan yang berbunyi, “PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:

- 
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukumsehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
  - f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
  - i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. j.membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dank.memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap suatu tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) Pejabat Penyidik PNS Kehutanan perlu berkoordinasi

dengan penyidik polri dan kewenangan yang dimiliki PPNS Kehutanan secara yuridis pada hakekatnya tidaklah berbeda dengan kewenangan yang dimiliki penyidik pada umumnya (Penyidik Kepolisian). Namun, Tindak Pidana Penebangan Liar di rasakan semakin meningkat dan mengakibatkan kerugian yang besar terhadap Negara terutama dalam menghadapi pelaku penebangan hutan secara liar. Berdasarkan Realita di lapangan, banyak ditemukannya kasus penebangan liar contohnya seperti kasus penebangan liar yang terjadi di beberapa titik di kota Padang salah satunya yaitu daerah Bungus Teluk Kabung dengan kondisi yang parah akibat pembalakan liar yang terjadi pada tahun 2016. Setelah melakukan penelusuran daerah tersebut merupakan kawasan lindung dan didominasi oleh ekosistem mangrove, terdapat adanya banyak pohon yang tumbang dan mati karena pembalakan liar. Dengan adanya kejadian tersebut masyarakat meminta kepada pemerintah untuk melakukan tindakan terhadap adanya pembalakan liar. Oleh karena itu untuk melihat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dalam menangani kasus Tindak Pidana penebangan liar penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS KEHUTANAN KOTA PADANG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENEBOANGAN LIAR DI KOTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kota Padang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kota Padang ?

2. Apakah kendala dan upaya dalam Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kota Padang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kota Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kota Padang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penebangan Liar.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kota Padang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penebangan Liar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas;
  - b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana;
  - c. Untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana;
  - d. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana;
- b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak penegak hukum.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Penulisan ini menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Peranan

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Menurut Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:<sup>11</sup>

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

---

<sup>11</sup> <http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html> di akses pada tanggal 22 Oktober 2018. Pukul 13.22 wib

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan *David Berry*, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.<sup>12</sup>

#### b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.<sup>13</sup> Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta, Rajawali Pers, 2009

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 8.

kejahatan (politik kriminal).<sup>14</sup> Kebijakan untuk melakukan penanggulangan kejahatan termasuk dalam “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak lepas dari kebijakan social yang terdiri dari upaya-upaya untuk mensejahterakan social dan kebijakan bagi perlindungan masyarakat.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto. Secara konseptual inti dan arti penting penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam lingkungan hidup.<sup>15</sup>

Penegakan bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Faktor-faktor yang banyak mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri<sup>16</sup>.

#### 1. Faktor hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan tercitanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja

---

<sup>14</sup> Ibid, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*. 2006, hlm 77.

<sup>15</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo tersada, Jakarta, 1983, hlm 5.

<sup>16</sup> [http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8359/2/T1\\_312010601\\_BAB%20II.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8359/2/T1_312010601_BAB%20II.pdf). Diakses pada tanggal, 21 september 2018, hlm,5. Pukul 21.05 wib

yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.

## 2. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

## 3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mengkin penegakan hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

## 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya, dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan keatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Sudarto berpendapat bahwa dalam kebijakan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana perhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana terhadap perbuatan yang tidak

---

<sup>17</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Bandung, 1997, hlm 44-48.

dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat;

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*Overvelasting*).

Proses penyidikan merupakan serangkaian dalam tindakan penyidikan hukum. Penegakan hukum merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau Negara, dan kepentingan pribadi.<sup>18</sup> Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>19</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, antara lain dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Peranan

---

<sup>18</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm 123.

<sup>19</sup> [http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8359/2/T1\\_312010601\\_BAB%20II.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8359/2/T1_312010601_BAB%20II.pdf).  
*Op.cit.* hlm. 1. Pukul 14.00 wib

Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut<sup>20</sup>.

1. Hal-hal yang mencakup peranan:
  2. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
  3. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
  4. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
2. Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) KUHAP Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah berasal dari kata “sidik” yang artinya terang, jadi penyidikan

---

<sup>20</sup> <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/07/pengertian-peranan-dan-teorinya.html>  
diakses tanggal 22 Oktober 2018. Pukul 13.28 wib

adalah membuat terang jalas. Wewenang penyidik yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

### 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 1 butir (3) peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Pegawai Negeri Sipil. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sedangkan menurut Pasal 1 butir (17) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, PPNS Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-Undang diberi wewenang khusus dalam

penyidikan dibidang kehutanan dan konserfasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Macam-macam PPNS pada beberapa instansi atau lembaga atas badan pemerintah:

- a. PPNS Kementrian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi.
- b. PPNS Kementerian Kehutanan.
- c. PPNS Kementerian Komunikasi dan informatika.
- d. PPNS Direktorat Jenderal Pajak.
- e. PPNS perwira TNI AL.
- f. PPNS Bidang Sumber Daya Hayati dan Ekosistem.
- g. PPNS Bidang Hak Kekayaan Intelektual.
- h. PPNS Bea Cukai.
- i. PPNS Bidang Teknologi Informasi Transaksi Elektronik.
- j. PPNS Bidang perikanan.
- k. PPNS Bidang Persampahan.
- l. PPNS Bidang Kebudayaan.

#### 4. Dinas Kehutanan

Secara umum memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan rumah tangga dibidang kehutanan dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan kewenangan yang ada.<sup>21</sup> Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kehutanan sesuai dengan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

---

<sup>21</sup> dishub.sumbarprov.go.id diakses pada tanggal 21 september 2018 pukul 13.19

## 5. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup> Tindak Pidana menurut Prof. Mr. Dr. Simons adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>23</sup>

## 6. Penebangan Liar (*Illegal Logging*)

Menurut Suryanto adalah eksploitasi hasil hutan berupa kayu secara tidak sah dari kawasan hutan Negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari tebangan secara tidak sah.

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak dijelaskan secara tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, *log* adalah kayu gelondongan, *logging* artinya menebang kayu dan membawa ketempat gergajian. Secara umum *illegal logging* mengandung makna kegiatan dibidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau

---

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Ciota, Jakarta, 2000, hlm. 54.

<sup>23</sup> Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 11.

bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Penelitian ini bersifat empiris sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang melatar belakangi dilakukan penelitian. Kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Kota Padang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penebangan Liar di Kota Padang.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mengungkapkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian serta memberikan gambaran secara sistematis dalam bentuk kalimat yang actual dan akurat dari objek penelitian. Objek penelitian tersebut berupa Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Kota Padang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kota Padang.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Abdul Muis dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011. hlm. 36

## 1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan cara wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan serta pegawai yang ikut serta dalam menangani kasus dan mengetahui kasus tersebut Hutan di Dinas Kehutanan Kota Padang.

## 2. Data Sekunder

Merupakan data yang didapat melalui studi pustaka, penelitian kepustakaan dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian yang terdiri:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan penulisan seperti;
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan;
  - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Kerusakan Hutan;
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

f) peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai Peraturan Perundang-Undangan, berbentuk buku, literatur, hasil penelitian maupun jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi-informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus serta fasilitas internet yang dipergunakan untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian.<sup>25</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yang digunakan oleh penulis yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.30.

wawancara dilakukan.<sup>26</sup> Untuk mendapatkan bahan pada wawancara digunakan adalah semi terstruktur artinya membuat daftar pertanyaan, digunakan pertanyaan yang dapat berkembang dari induk pertanyaan, sepanjang masih berhubungan dengan objek penelitian. Adapun pihak yang di wawancarai adalah Bapak Nevin S.Hut.,M.S.I selaku Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

b. Studi Dokumen

Yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normative maupun sosiologis. Studi dokumen bagi penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>27</sup>

**5. Teknik Pengolahan Data**

a. Pengolahan data dilakukan dengan metode *editing*, yaitu kegiatan dengan memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan benar-benar relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Teknik Analisis Data

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm.26.

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Op.cit.*,hlm.68.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh tidak berupa angka melainkan berupa kalimat.

